



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telpun (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/5156.g
TENTANG
IJIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK BUDI ASIH DESA KALIRANCANG KECAMATAN ALIAN

- Membaca : Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SPD.01/PD.YDD.KAB.KBM/II/2010 tanggal : 2 Februari 2010 perihal penyerahan pembinaan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Alian
- Menimbang : a. bahwa asil penelitian administrasi dan verifikasi , Taman Kanak-Kanak Budi Asih Desa Kalirancang Kecamatan Alian dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Kalirancang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perubahan Nama TK dan Yayasan Penyelenggara;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin Perubahan Nama dan penyelenggara Taman Kanak-Kanak Budi Asih Desa Kalirancang Kecamatan Alian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 1834/103.25/DS/1998 tanggal 05 September 1998 tentang ijin pendirian TK Budi Asih dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Kalirancang Kecamatan Alian.
- Kedua : Memberikan ijin kepada :
- Yayasan : DIAN DHARMA Kecamatan Alian
- Alamat : Alian
- Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama Taman Kanak-Kanak : Pertiwi 14.13.07 Desa Kalirancang Kecamatan Alian
- Alamat : Desa Kalirancang Kecamatan Alian
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal : 08 November 2010

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 5 November 2010

PIH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIS
Dra. Hj. DA ZANIAR
Pembina
NIP. 19590120 198503 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Ketua IGTKI - PGRI Prov. Jateng
3. Ketua GOPTK Prov. Jawa Tengah